



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miftakhul Ubaidilah
2. Tempat lahir : Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 24/17 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Junggo Rt. 2 Rw. 8 Ds. Tulungrejo
Kec. Bumiaji Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Miftakhul Ubaidilah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021

Terdakwa Miftakhul Ubaidilah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021

Terdakwa Miftakhul Ubaidilah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021

Terdakwa Miftakhul Ubaidilah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Terdakwa Miftakhul Ubaidilah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum LK-3M berdasarkan penunjukan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAKHUL UBAIDILLAH bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mlg



pidana **tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIFTAKHUL UBAIDILLAH berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket di duga shabu terbungkus plastik klip bening 0,30 gr
 - 1 (satu) poket di duga shabu terbungkus plastik klip bening 0,44 gr
 - 1 (satu) buah rokok surya
 - 1 (satu) buah HP merk samsung warna hitam
 - 1 (satu) alat hisap shabu / bong
 - 1 (satu) Kotak HP Zenfone
 - 1 (satu) sekrop dari sedotan
 - 2 (dua) buah korek api
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) lembar tisu
 - 2 (dua) plastik klip bening

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa MIFTAKHUL UBAIDILLAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa **MIFTAKHUL UBAIDILAH** pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Dsn. Junggo RT. 02 RW. 08 Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa mendapatkan pesan WA dari Dani (DPO) mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan shabu terdakwa yang terdakwa beli dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari Dani (DPO), selanjutnya sekira pukul 21.30 wib, terdakwa mendapat pesan WA dari Dani (DPO) mengenai gambar ranjauan kemudian terdakwa berangkat sendiri mengambil ranjauan shabu tersebut sesuai petunjuk dari WA Dani (DPO) yaitu dibawah Gapuro Gang Dsn. Keliran Ds. Bulukerto Kec. Bumiaji Kota Batu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Bobby Hermawan dan saksi Hermawan Eko beserta team Satresnarkoba Polres Batu yang awalnya mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Junggo RT. 02 RW. 08 Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu sering dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu lalu melakukan penyelidikan serta penyanggongan disekitar rumah tersebut kemudian saksi Bobby Hermawan dan saksi Hermawan Eko beserta team Satresnarkoba Polres Batu masuk ke dalam rumah tersebut lewat dapur dan didapati terdakwa sedang duduk di depan meja serta ditemukan 2 (dua) poket shabu yang dibungkus plastic bening dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam surya yang ditaruh diatas meja dapur, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam, 1 (satu) kotak Hp Zenfone yang berisi 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah pipet kaca dibungkus tisu, 2 (dua) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan berada diatas meja dapur. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 02/II/SP/14081/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Batu bahwa 2 (poket) poket Narkotika diperkirakan jenis shabu milik Terdakwa dengan masing-masing berat kotor, Poket I seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan Poket II seberat 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram serta barang bukti disisihkan seberat 0,04 (nol koma empat) gram untuk keperluan labfor.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 00260/ NNF/ 2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih (No. BB: 00578/2021/NNF) dengan berat netto $\pm 0,029$ gram dan (No. BB: 00579/2021/NNF) dengan berat netto $\pm 0,020$ milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 12 ml (No. BB: 00580/2021/NNF) milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.*

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **MIFTAKHUL UBAILILAH** pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Dsn. Junggo RT. 02 RW. 08 Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, ***tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Bobby Hermawan dan saksi Hermawan Eko beserta team Satresnarkoba Polres Batu yang awalnya mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Junggo RT. 02 RW. 08 Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu sering dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu lalu melakukan penyelidikan serta penyanggongan disekitar rumah tersebut kemudian saksi Bobby Hermawan dan saksi Hermawan Eko beserta team Satresnarkoba Polres Batu masuk ke dalam rumah tersebut lewat dapur dan didapati terdakwa sedang duduk di depan meja serta ditemukan 2 (dua) poket shabu yang dibungkus plastic bening dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam surya yang ditaruh diatas meja dapur, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam, 1 (satu) kotak Hp Zenfone yang berisi 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah pipet kaca dibungkus tisu, 2 (dua) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan berada diatas meja dapur. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 02/II/SP/14081/2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu bahwa 2 (poket) poket Narkotika diperkirakan jenis shabu milik Terdakwa dengan masing-masing berat kotor, Poket I seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan Poket II seberat 0.44 (nol koma empat puluh empat) gram serta barang bukti disisihkan seberat 0,04 (nol koma empat) gram untuk keperluan labfor.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 00260/ NNF/ 2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih (No. BB: 00578/2021/NNF) dengan berat netto \pm 0,029 gram dan (No. BB: 00579/2021/NNF) dengan berat netto \pm 0,020 milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 12 ml (No. BB: 00580/2021/NNF) milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut.

---- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat

(1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

➤ **HERMAWAN EKO**, saksi dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa benar saksi dan saksi Bobby Hermawan beserta Team Satresnarkoba Polres Batu telah Melakukan terhadap MIFTAKHUL UBAIDILAH karena diduga melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Pocket Shabu yang dibungkus plastik bening di masukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam surya yang ditaruh diatas meja dapur, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) kotak HP Zenfone yang berisi 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah pipet kaca dibungkus tisu, 2 (dua) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan berada diatas meja dapur).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa MIFTAKHUL UBAIDILAH, yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 21.30 Wib di Dapur Dsn. Junggo Rt. 02 Rw. 08 Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu.
- o Bahwa saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap MIFTAKHUL UBAIDILAH, ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa tarman diduga jenis Shobu sebanyak (2 (dua) Pocket Shabu yang dibungkus plastik bening masukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam surya yang ditaruh diatas meja dapur, 1 (sah) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) kotak HP Zenfone yang berisi 2 (dua) korek a (satu) buah pipet kaca dibungkus tisu, 2 (dun) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan berada diatas meja dapur) dan seluruh barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah milik dan dalam penguasaan terdakwa MIFTAKHUL UBAIDILAH.
- o Bahwa sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat Bahwa di Dsn. Junggo Rt. 02 Rw. 08 Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu sering di lakukan transaksi Norkotika diduga Jenis Shabu, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 20.30 Wib kami melakukan penyelidikan, pengintaian serta penyanggongan di sekitar rumah tersebut setelah itu sekira pukul 21.30 wib kami masuk ke dalam rumah tersebut lewat dapur dan didapatkan terdakwa MIFTAKHUL UBAIDILAH sedang duduk di depan meja dimana didapatkan 2 (dua) Pocket diduga Shabu yang dibungkus plastik bening di masukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam surya yang ditaruh diatas meja dapur, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) kotak HP Zenfone yang berisi 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah pipet kaca dibungkus tisu, 2 (dua) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan berada diatas meja dapur) kemudian kami penangkapan dan penggeledahan terhadap MIFTAKHUL UBAIDILAH dan seluruh barang bukti tersebut diakui miliknya dan dalam penguasaannya MIFTAKHUL UBAIDILAH dan dari hasil interogasi mendapatkan sabu tersebut dari DANI pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira 22.30 wib dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pembayaran terdakwa transfer ke rekening BCA nomor lupa dan bukti transfer sudah terdakwa buang dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mlg



mengambil Ranjauan di bawah Gapuro Gang Dsn. Keliran Ds. Bulukerto Kec. Bumiaji Kota Batu, Selanjutnya terdakwa beserta Barang bukti kami bawa ke Polres Batu guna penyidikan lebih lanjut.

o Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak berwajib/berwenang.
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

➤ **BOBY HERMAWAN**, saksi dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa benar saksi dan saksi Hermawan Eko beserta Team Satresnarkoba Polres Batu telah Melakukan terhadap MIFTAKHUL UBAIDILAH karena diduga melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Shabu sebanyak 2 (dua) Pocket Shabu yang dibungkus plastik bening di masukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam surya yang ditaruh diatas meja dapur, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) kotak HP Zenfone yang berisi 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah pipet kaca dibungkus tisu, 2 (dua) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan berada diatas meja dapur).

o Bahwa benar Sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat Bahwa di Dsn. Junggo Rt. 02 Rw. 08 Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu sering di lakukan transaksi Norkotika diduga Jenis Shabu, kemudian Pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 20.30 Wib kami melakukan penyelidikan, pengintaian serta penyanggongan di sekitar rumah tersebut setelah itu sekira pukul 21.30 wib kami masuk ke dalam rumah tersebut lewat dapur dan didapatkan terdakwa MIFTAKHUL UBAIDILAH sedang duduk di depan meja dimana didapatkan (2 (dua) Pocket diduga Shabu yang dibungkus plastik bening di masukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam surya yang ditaruh diatas meja dapur, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) kotak HP Zenfone yang berisi 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah pipet kaca dibungkus tisu, 2 (dua) bendel plastic klip

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan berada diatas meja dapur) kemudian kami penangkapan dan penggeledahan terhadap MIFTAKHUL UBAIDILAH dan seluruh barang bukti tersebut diakui miliknya dan dalam penguasaannya MIFTAKHUL UBAIDILAH dan dari hasil interogasi mendapatkan sabu tersebut dari DANI pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira 22.30 wib dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

o Bahwa terdakwa MIFTAKHUL UBAIDILAH tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis Shabu tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada Hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekira pukul 21.30 Wib di Dapur Dsn. Junggo Rt. 02 Rw. 08 Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu.

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan didapti 2 (dua) poket Shabu yang dibungkus plastik bening di masukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam surya yang saya taruh diatas meja dapur, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) kotak HP Zenfone yang berisi 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah pipet kaca dibungkus tisu, 2 (dua) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan berada diatas meja dapur rumah saya dan seluruh barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah dalam penguasaan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan sebanyak 2 (dua) Pocket Shabu yang dibungkus plastik bening di masukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya dari DANI alamat mengakunya Dinoyo Kota Malang.

- Bahwa terdakwa menjelaskan membeli shabu dari DANI sebanyak sekitar 1 (satu) gram tersebut dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket di duga shabu terbungkus plastik klip bening 0,30 gr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket di duga shabu terbungkus plastik klip bening 0,44 gr
- 1 (satu) bungkus rokok surya
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam
- 1 (satu) alat hisap shabu / bong
- 1 (satu) Kotak HP Zenfone
- 1 (satu) sekrop dari sedotan
- 2 (dua) korek api
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) lembar tisu
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 00260/ NNF/ 2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih (No. BB: 00578/2021/NNF) dengan berat netto \pm 0,029 gram dan (No. BB: 00579/2021/NNF) dengan berat netto \pm 0,020 milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 12 ml (No. BB: 00580/2021/NNF) milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021sekira pukul 21.30 Wib, saksi Bobby Hermawan dan saksi Hermawan Eko beserta team Satresnarkoba Polres Batu melakukan penyelidikan serta penyanggongan disekitar rumah di Dsn. Junggo RT. 02 RW. 08 Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu dimana berdasarkan informasi masyarakat sering dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu
- Bahwa kemudian saksi Bobby Hermawan dan saksi Hermawan Eko beserta team masuk ke dalam rumah tersebut lewat dapur dan didapati terdakwa sedang duduk di depan meja serta ditemukan 2 (dua) poket shabu yang dibungkus plastic bening dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam surya yang ditaruh diatas meja dapur, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam, 1 (satu) kotak Hp Zenfone yang berisi 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah pipet kaca dibungkus tisu, 2 (dua) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan berada diatas meja dapur.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 00260/ NNF/ 2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih (No. BB: 00578/2021/NNF) dengan berat netto $\pm 0,029$ gram dan (No. BB: 00579/2021/NNF) dengan berat netto $\pm 0,020$ milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 12 ml (No. BB: 00580/2021/NNF) milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang
- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Setiap orang berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan terdakwa **MIFTAKHUL UBAIDILAH** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021sekitar pukul 21.30 Wib, saksi Bobby Hermawan dan saksi Hermawan Eko beserta team Satresnarkoba Polres Batu melakukan penyelidikan serta penyanggongan disekitar rumah di Dsn. Junggo RT. 02 RW. 08 Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu dimana berdasarkan informasi masyarakat sering dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu
- Bahwa kemudian saksi Bobby Hermawan dan saksi Hermawan Eko beserta team masuk ke dalam rumah tersebut lewat dapur dan didapati terdakwa sedang duduk di depan meja serta ditemukan 2 (dua) poket shabu yang dibungkus plastic bening dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam surya yang ditaruh diatas meja dapur, 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam, 1 (satu) kotak Hp Zenfone yang berisi 2 (dua) korek api, 1 (satu) buah pipet kaca dibungkus tisu, 2 (dua) bendel plastic klip bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan berada diatas meja dapur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab: 00260/ NNF/ 2021 tertanggal 15 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih (No. BB: 00578/2021/NNF) dengan berat netto \pm 0,029 gram dan (No. BB: 00579/2021/NNF) dengan berat netto \pm 0,020 milik terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 12 ml (No. BB: 00580/2021/NNF) milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut*.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIFTAKHUL UBAIDILAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman**”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket di duga shabu terbungkus plastik klip bening 0,30 gr
- 1 (satu) poket di duga shabu terbungkus plastik klip bening 0,44 gr
- 1 (satu) bungkus rokok surya
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam
- 1 (satu) alat hisap shabu / bong
- 1 (satu) Kotak HP Zenfone
- 1 (satu) sekrop dari sedotan
- 2 (dua) korek api
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) lembar tisu
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Budi Prayitno, S.H., M.H., Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muh. Fahmi Mirza Barata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TRI HANDINI SULISTYOWATI, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14